

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN BUDAYA ANTI-NARKOTIKA DI SMA KOLESE LOYOLA SEMARANG

* Ade Adhari | adea@fh.untar.ac.id

Editor: Frangky Selamat

Narkotika merupakan masalah yang sampai hari ini dapat ditemukan di dalam pergaulan hidup siswa sekolah di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kesadaran hukum yang rendah untuk menaati Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat kali ini mengangkat tema besar “Meningkatkan Budaya Anti-Narkotika di SMA Kolese Loyola Semarang”. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh SMA Kolese Loyola selaku mitra pelaksana PKM kali ini didapatkan pemahaman bahwa: a) siswa belum memahami maksud atau tujuan utama diaturnya Undang-Undang narkotika, b) siswa belum memahami secara substansial regulasi yang mengatur tentang Undang-Undang narkotika, c) siswa belum memahami secara menyeluruh bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari narkotika, d) siswa belum mengerti sanksi apa yang akan dijatuhkan jika mengonsumsi narkotika, dan e) siswa belum memahami perannya dalam mendukung program pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana narkotika.

Beranjak pada uraian tersebut di atas, perlu diadakan pengabdian kepada masyarakat (PKM). Kegiatan PKM ini diinisiasi oleh tim dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (FH Untar). Tujuan dari kegiatan PKM di SMA Kolese Loyola Semarang adalah untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan UU Narkotika. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2021 melalui media *Zoom Meeting*.


Membangun Budaya Anti-Narkotika

Budaya anti-narkotika di kalangan siswa SMA pada pokoknya dapat dibangun dengan cara meningkatkan kesadaran hukum para siswa terhadap UU Narkotika. Peningkatan kesadaran hukum terhadap narkotika dapat dimulai dengan memberikan informasi mengenai narkotika.

Berbagai informasi yang disampaikan antara lain: pertama, apa itu narkotika. Para siswa diajak untuk berkenalan dengan narkotika. Hal ini agar para siswa bisa mengetahui narkotika. Dengan mengetahui jenis narkotika, maka para siswa diharapkan segera dapat menjauhi narkotika ketika melihat ada yang menggunakannya.

Kedua, bahaya negatif dari narkotika. Sebagaimana diketahui apabila narkotika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Ketiga, sanksi pidana yang dapat digunakan untuk menjerat mereka yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut diatur dalam Bab XV Ketentuan Pidana UU Narkotika. Berikut ini disajikan foto kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Kolese Loyola Semarang.



Gambar 1. Pelaksanaan PKM di SMA Loyola 7 Juni 2021

Gambar di atas merupakan foto kegiatan pelaksanaan PKM yang dilakukan secara *virtual* pada tanggal 7 Juni 2021 dengan menggunakan media *Zoom Meeting*. Materi disampaikan oleh tim PKM Untar yang diketuai oleh Ade Adhari, S.H., M.H. yang merupakan dosen dari Fakultas Hukum.

Harapan Besar Pasca Pelaksanaan PKM

Membangun budaya anti penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilakukan dengan mudah. Diperlukan kerja sama dari institusi pendidikan untuk senantiasa membantu negara dalam mensosialisasikan kebijakan penanggulangan narkoba. Melalui kegiatan PKM ini para siswa SMA Kolese Loyola mendapatkan banyak informasi mengenai pengertian narkoba, dampak narkoba, kebijakan penanggulangan narkoba dan sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi mereka yang menyalahgunakan.

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara